



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 7 TAHUN 2014**

TENTANG

PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
 - b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Purworejo yang menunaikan ibadah haji, maka perlu diberikan biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, maka biaya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANGKATAN
DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya dapat disingkat PPIH adalah Panitia yang bertugas menyelenggarakan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Purworejo.
6. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

7. Biaya Transportasi adalah segala biaya pengangkutan yang dibutuhkan untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya dapat disingkat TPHD adalah petugas pemandu yang ditetapkan oleh Bupati untuk memandu ibadah Haji di Kelompok terbang.
12. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya dapat disingkat TKHD adalah petugas kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Jemaah Haji di Kelompok terbang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai biaya operasional dan transportasi bagi Jemaah Haji yang berasal dari Kabupaten Purworejo.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji agar dalam melaksanakan ibadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo;
- b. Biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo;
- c. Pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dari Kabupaten Purworejo ke embarkasi dan dari debarkasi ke Kabupaten Purworejo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji serta pemberian pelayanan bagi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk PPIH yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan unsur terkait lainnya.
- (2) Bupati mengangkat petugas yang menyertai Jemaah Haji yang terdiri dari TPHD dan TKHD.
- (3) PPIH dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Semua Peraturan Bupati yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, harus diterbitkan paling lambat 6 (Enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI

I. UMUM

Haji adalah ibadah dan merupakan rukun Islam yang kelima, yang pelaksanaannya melibatkan banyak orang, oleh karena itu dalam pelaksanaan ibadah haji harus menegakan prinsip nirlaba (tidak mencari keuntungan materi), kemudahan dan kebersamaan. Prinsip nirlaba sangat penting untuk menjaga keikhlasan dalam pelaksanaan haji dan menghindari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Prinsip kemudahan harus juga ditegakan, karena selain merupakan perintah Allah SWT, kemudahan juga merupakan tuntutan fitrah manusia. Terkait dengan kemampuan (*istitho'ah*) haji maka kemudahan akan penyelenggaraan haji akan meningkatkan kemampuan (*istitho'ah*), sebaliknya kesulitan dalam penyelenggaraan haji akan memperkecil kemampuan (*istitho'ah*) dalam haji. Selain itu, prinsip kemudahan ini juga akan menjadikan jemaah haji merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah haji, sehingga akan dapat menunaikan ibadah haji dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jemaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.

Tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya sehingga jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai ajaran Islam (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012). Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) dalam rangka memperlancar transportasi jemaah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun biaya transportasi haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi.

Penyelenggaraan ibadah haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan, dalam hal ini Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) terdiri atas unsur Kementerian Agama, Kementerian/Instansi terkait dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di tingkat Kabupaten, Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait yang dilaksanakan oleh Kepala Kementerian Agama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

- Pembentukan PPIH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Yang dimaksud dengan unsur terkait lainnya adalah unsur dari satuan kerja/unit kerja/instansi di luar Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, yang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.